

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah (Studi izin operasional pada SMP di Kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati)

Pada penelitian ini menggunakan beberapa indikator dalam rangka mengukur pengimplementasian Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah dengan teori Edward III yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi

- 1) Transmisi, berdasarkan pengertiannya transmisi diartikan bahwa komunikasi diantara implementor terjalin kurang baik sehingga kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat kurang dapat diterima dan dimengerti. Berdasarkan hasil penelitian, pihak DPMPTSP dan Dinas Pendidikan mengatakan bahwa sosialisasi mengenai Peraturan Walikota tersebut sudah disampaikan kepada masyarakat, pihak DPMPTSP menjelaskan bahwa ketika perwal tersebut dikeluarkan maka akan disampaikan kepada wilayah terlebih dahulu, kemudian wilayah yang akan menyampaikan kepada masyarakat terkait.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bersama beberapa sekolah yang belum melengkapi persyaratan administratif yaitu belum memilikinya Izin Mendirikan Bangunan, rata-rata mengatakan bahwa belum ada sosialisasi yang jelas dari pemerintah setempat mengenai persoalan Izin Mendirikan Bangunan ini. Meski demikian dari hasil wawancara dengan pihak dari beberapa sekolah tersebut menunjukkan bahwa subjek mengetahui seberapa pentingnya Izin Mendirikan Bangunan untuk kepentingan sekolah.

- 2) Kejelasan, artinya adalah informasi mengenai peraturan yang disampaikan dapat dimengerti oleh masyarakat. Apabila dilihat dari sisi DPMPTSP berdasarkan hasil wawancara maka sosialisasi atau pemberitahuan yang disampaikan sudah cukup jelas. Namun fakta yang peneliti temukan di lapangan bahwa belum ada sosialisasi yang jelas dari pemerintah kota mengenai Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah

Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi belum dilakukan dengan gencar sehingga kejelasan dari peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 khususnya mengenai bab III pasal 5 mengenai persyaratan administratif belum memadai. Sementara dari pihak Dinas Pendidikan mengklaim bahwa sebelum di berikan surat rekomendasi Dinas Pendidikan mengingatkan sekolah – sekolah yang akan beroperasi dan mendapatkan izin operasional diminta agar di lengkapi terlebih dahulu semua persyaratannya mulai dari persyaratan yang bersifat administratif, sarana – prasana, kurikulum dan lainnya.

- 3) Konsistensi, artinya adalah informasi mengenai kebijakan disampaikan secara konsisten yaitu mengenai kebijakan Peraturan Walikota No 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah khususnya mengenai izin operasional sekolah ditandai dengan tidak adanya isi dari kebijakan tersebut yang diubah-ubah. Kebijakan yang disampaikan tidak diubah-ubah namun dalam penyampaiannya kepada masyarakat belum konsisten terutama kepada sekolah sekolah yang sudah berdiri di bawah tahun 2000.

Berdasarkan penjelasan di atas maka indikator komunikasi belum bisa dikatakan memadai yang ditandai dengan penuturan dari informan atau komunikasi dari beberapa sekolah yang belum memiliki dan melengkapi Izin Mendirikan Bangunan bahwa belum ada sosialisasi yang jelas sebagai komunikator dari pihak pemerintah dalam hal ini DPMPTSP terkait dengan Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah terhadap sekolah-sekolah di

Kota Bekasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh yang menemukan bahwa masih ada warga masyarakat dan pemilik usaha yang belum memahami tentang prosedur dalam mengurus dan melengkapi persyaratan administratif dari izin operasional yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta sosialisasi belum berjalan maksimal pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. Berikut adalah dokumentasi surat izin operasional sekolah yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Bekasi

- 4) Sumber Daya yakni yang memadai dan cakap secara kemampuan akan memberikan pengaruh positif terhadap proses implementasi sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Sumber daya yang difokuskan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah sudah memenuhi indikator Sumber Daya yang dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Staf, Dengan menggunakan teknik triangulasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi, merupakan salah satu bagian dari sumber daya khususnya sumber daya manusia (SDM). Proses pelaksanaan implementasi kebijakan memerlukan kuantitas dan kualitas staf yang memadai agar pelaksanaan tugas dalam implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal, maksimal dan efisien sehingga meminimalisir terjadinya kegagalan maupun kesalahan. Staff yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Pelayanan Satu Pintu terdiri dari 250 SDM yang dimana 60% sumber daya manusia tersebut merupakan ASN atau Aparatur Sipil Negara dan 40% lagi PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak.
SDM tersebut sudah cukup memadai secara kuantitas maupun kualitas yang ditandai dengan kualitas pendidikan yang tinggi dan jumlah yang memadai serta dimana staf tersebut sudah sangat jelas tugas fungsinya masing masing karena sudah adanya divisi kerja. Sedangkan staf yang

terdapat di Dinas Pendidikan Kota Bekasi sudah cukup baik dan bagus karena dari total staff yang hampir mencapai 300 antara lain 50 % ASN dan 50 % PPPK semuanya sudah melewati berbagai macam bentuk pelatihan mulai dari pelatihan pengembangan kurikulum sekolah, pelatihan profesionalisme guru, pelatihan media pembuatan media pembelajaran kreatif dan pelatihan bidang kepemimpinan tentu pengalaman dari banyak pelatihan tersebut sudah tidak di ragukan lagi untuk Dinas Pendidikan.

- b) Informasi, Dengan menggunakan teknik triangulasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dengan Bapak Ryan Subagjo analis dari bidang pelayanan perizinan pembangunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berdasarkan hasil wawancara dengan dalam implementasi kebijakan, implementor diharuskan untuk memiliki pengetahuan terkait dengan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kebingungan dan mengetahui harus melakukan apa ketika ditugaskan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan implementor dalam hal ini petugas DPMPTSP sudah memadai yang ditandai dengan pemahaman mereka terhadap Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017.

Adapun bagi semua sekolah sebelum mendapatkan Izin Operasional Sekolah wajib melengkapi semua persyaratannya yang tertera di website Maupun di kantor DPMPTSP itu sendiri, untuk mengenai persyaratan administratif yang salah satu syarat bangunan sekolahnya wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi. Kordinasi antar kedinasan juga sangat penting seperti Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan berbagai macam dinas lainnya. Seperti Sinergi yang dilakukan antara Dinas Penanaman Modal Terpadu Pelayanan Satu Pintu dalam pembuatan Perizinan sedangkan Dinas Tata Ruang yang mengurus Teknisnya seperti pengukuran luas tanah dan memberikan teguran tegas kepada bangunan yang liar atau tidak memiliki izin.

- c) Wewenang, merupakan otoritas yang diberikan sehingga implementor memiliki efektifitas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian dengan pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyatakan bahwa selain perizinan, DPMPTSP juga memiliki wewenang dalam berbagai kepentingan masyarakat Kota Bekasi seperti dalam hal investasi, pengawasan dan pengendalian modal, pengaduan dan peningkatan layanan sekalipun. Berdasarkan penjelasan tersebut maka DPMPTSP memiliki wewenang yang cukup untuk menjalankan peraturan tersebut, namun berdasarkan penjelasan dari pihak DPMPTSP pihak yang berwenang dalam hal izin mendirikan bangunan sekolah yang sebagai persyaratan adminstarif izin operasional sekolah, yang memberikan sanksi tegas terhadap sekolah yang belum memiliki IMB sekolah yaitu Dinas Tata Ruang. Berdasarkan penjelasan di atas maka secara garis besar indikator sumber daya DPMPTSP sudah memadai yang ditandai dengan jumlah staf yang cukup banyak, kualitas dari staf DPMPTSP juga terjamin dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Selain itu kemampuan dari pihak DPMPTSP terkait dengan peraturan tersebut juga memenuhi indikator sumber daya. Sedangkan dari pihak Dinas Pendidikan mempuai hak wewenang untuk mengurangi penilaian terhadap sekolah yang belum melengkapi semua prosedur yang tertuang di Perwal Bekasi No 69 tahun 2017, jika ada sekolah yang belum memiliki IMB biasanya Akreditasi Sekolah terebut akan di kurangi nilainya.
- d) Fasilitas, dengan menggunakan teknik triangulasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi, menjelaskan bahwa Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu memberikan fasilitas yang bukan hanya saja di kantor pemerintah saja tetapi tersedia juga di Mall Pelayanan Publik yang terdapat di beberapa titik seperti di mall Plaza Cibubur, Bekasi Cyber Park, Atrium Plaza Pondok Gede dan BTC mall 2 tujuanya agar memberikan kemudahan, kecepatan keterjankauan, keamanan dan kenyamanan masyarakat serta mengintergrasikan berbagai layanan baik

intansi pusat maupun daerah dalam satu lokasi yang sama. Sementara kalo via daring DPMPTSP menyediakan website <https://dpmptsp.bekasikota.go.id/> untuk membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses atau mengajukan pembuatan perizinan dan untuk menjawab perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Sementara dari pihak Dinas Pendidikan memfasilitasi untuk membantu mengarahkan melalui platform untuk saran dan kritik terkait apapun itu mengenai Kebijakan Peraturan Walikota No 69 tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah dan Dinas Pendidikan memberikan pelatihan seperti Bimbingan Teknis untuk Kepala Sekolah yang masih minim informasi mengenai perwal tersebut.

5. Disposisi

Bagi George C. Edwards III disposisi sebagai faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan jika ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Ada beberapa indikator menurut Edwards III diantaranya, Pengangkatan Birokrat (Sikap Pelaksana) dan Intensif.

Disposisi ialah karakter yang menentukan sikap seorang implementor. Pelaksanaan suatu kebijakan akan efektif apabila para pelaksana memiliki kemampuan untuk melakukannya. Disposisi yang dimaksudkan disini adalah sikap dari pelaksana atau implementor dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dengan menggunakan teknik triangulasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi, menjelaskan bahwasannya bahwa komitmen Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pendidikan sangat jelas dan tegas, selama kebijakan Peraturan Walikota Bekasi No 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah tersebut belum dicabut oleh pihak regulator tentunya akan terus mengkawal dan merealisasikan esensi pada peraturan tersebut, sama halnya dengan sekolah yang belum memiliki IMB sekolah tersebut akan segera mengurus agar bangunan nya

lebih tertib lagi dari segi Administrasi dan menjadi Kota Bekasi yang maju.

- 1) Efek disposisi, apabila terdapat personil yang ada tidak patuh terhadap perintah terkait dengan kebijakan yang telah ditentukan maka hal tersebut menjadi potensi yang menghambat pengimplementasian kebijakan. Dalam menjalankan tugasnya, petugas DPMPTSP terdapat peraturan yang harus dipatuhi sehingga akan meminimalisir ketidakpatuhan saat bertugas. Selain itu dalam hal ini, DPMPTSP apabila terdapat pengaduan maka pengaduan tersebut diterima dan diproses dalam hal izin operasional.

Sekolah yang belum melengkapi persyaratan administratifnya yaitu belum mempunyai IMB maka tidak terlepas dengan dinas teknis seperti Dinas Tata Ruang yang nantinya akan menindaklanjuti terkait permasalahan mulai dari teguran hingga Tindakan tegas. Independensi Staff DPMPTSP cukup tegas tidak memihak kepada siapapun. Untuk sebagai awalan biasanya di berlakukannya teguran penyuratan, jika masih tidak di respon sampai 3 kali maka akan ada Tindakan tegas dari dinas seperti yang paling berat penyegelan bangunan.

- 2) Melakukan pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*), dalam implementasi kebijakan staf yang akan ditunjuk dan diangkat sebagai pelaksana kebijakan haruslah memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan kapabilitasnya. Setiap staff maupun pemimpin dalam DPMPTSP telah melalui berbagai tes kemampuan dan kelayakan untuk melakukan tugasnya, serta di berikan nya pelatihan pelatihan dasar. Begitupun dengan Dinas Pendidikan melakukan pengaturan birokrasi jadi setiap staf sudah ditempatkan dengan keahliannya masing-masing biasa disebut juga dengan sebutan *right man on the right place*
- 3) Insentif, dengan menggunakan teknik triangulasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi, insentif menjelaskan bahwa

merupakan hal yang cukup sensitif bagi karyawan dan pekerja. Sebagai lembaga pemerintahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pendidikan memiliki anggaran untuk bonus atau insentif untuk para karyawan. Biasanya karyawan DPMPTSP dan Dinas Pendidikan Mendapatkan insentif dengan biasa di sebut Gaji ke 13 atau sama saja seperti THR Tunjangan Hari Raya bagi karyawan yang beragama muslim sedangkan bagi yang agama nonmuslim biasa disebut dengan THN Tunjangan Hari Natal, nominal yang di berikan sama saja dengan 1 bulan gaji. Untuk Tunjangan Hari Tua biasanya karyawan yang sudah berstatus Aparatur Sipil Negara akan mendapatkannya sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah, sedangkan karyawan yang statusnya PPPK tidak mendapatkan Tunjangan Hari Tua yang biasa juga di sebut dengan uang pensiun. Adalagi kebijakan dari masing masing dinas yaitu penghargaan untuk wdkaryawan yang berprestasi akan di berikan kenaikan jabatan di lihat dari kinerjanya dan tentu etos kerja. Sedangkan untuk reward biasanya lebih kearah makan makan Bersama di sebuah restoran atau di kantor.

6. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edwards III walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakannya. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagikan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat proses kebijakan. Dalam variabel struktur birokrasi, Edwards III membagikan lagi kedalam indikator berupa SOP dan Fragmentasi.

Struktur birokrasi dalam hal ini merupakan struktur organisasi memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan secara keseluruhan

karena apabila struktur organisasi memiliki kelemahan maka akan ada kemungkinan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi. Dalam hal ini dengan menggunakan teknik triangulasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi, menjelaskan bahwasannya

- 1) Pembuatan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang lebih fleksibel. Dalam menjalankan tugasnya DPMPTSP memiliki aturan dan standar tertentu melalui SOP tersebut sehingga implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik. Di dalam pembuatan IMB untuk sekolah sudah jelas persyaratan dan SOP nya tersedia di website DPMPTSP kota Bekasi yaitu www.dpmptsp.bekasikota.go.id hanya mungkin SOP yang di buat di DPMPTSP sudah bagus tetapi sosialisasi ke masyarakat atau ke sekolah sekolah yang belum memiliki IMB masih ada gap.
- 2) Melaksanakan fragmentasi, Fragmentasi, ialah sebuah sifat mengotak–ngotakan birokrasi ke dalam sejumlah satuan yang masing–masing memiliki peran tertentu dengan menggunakan teknik triangulasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi DPMPTSP telah membagikan beberapa divisi dan tugas sesuai dengan divisi masing-masing kepada karyawannya sehingga akan tercipta efisiensi dan keefektifan pada pelaksanaan implementasi kebijakan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka DPMPTSP telah memenuhi indikator struktur birokrasi yang ditandai dengan adanya SOP pada saat menjalankan tugas serta pembagian divisi dan tugas yang jelas masing-masing divisi, dan sudah saling bersinergi antara ke dinasan yaitu antara Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tata Ruang yang saling berbagi tugas di dalam Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Sekolah yang tertuang pada Peraturan Walikota No 69 Tahun 2017.

5.2 Faktor Penyebab Sekolah Tidak Memiliki IMB

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memperoleh informasi bahwa terdapat berbagai faktor yang membuat beberapa sekolah sebagai subjek penelitian ini tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan

(IMB). Pertama, beberapa sekolah yang dijadikan sebagai subjek pada penelitian ini merupakan sekolah yang didirikan jauh sebelum adanya Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 sehingga sampai saat ini sekolah tersebut tidak memiliki IMB. Dahulu sekolah yang didirikan bahkan tidak memiliki gedung sendiri dan masih menumpang pada sekolah lain sehingga tidak memerlukan adanya izin mendirikan bangunan.

Kedua, dari beberapa sekolah tersebut faktor lain yang menyebabkan sekolah tidak memiliki IMB adalah karena urusan yang berkaitan dengan bangunan menjadi tanggung jawab dari pihak yayasan yang sampai saat ini belum juga mengurus soal IMB sehingga pihak sekolah pun tidak bisa melakukan apa-apa selain mendesak pihak yayasan untuk segera mengurus segala keperluan sekolah termasuk IMB.

Ketiga tidak adanya IMB ini semua sekolah sekolah yang di bawah tahun 2005 pembuatanya yang pada waktu itu dari pihak dinas nya tidak terlalu menekankan wajin memiliki IMB. tidak memiliki IMB lumayan berpengaruh yang begitu signifikan bagi sekolah-sekolah tersebut. Hal ini ditandai dengan akreditasi yang dimiliki oleh sekolah adalah B. Sehingga dalam mengurus hal-hal terkait IMB ini bukanlah hal yang diprioritaskan oleh sekolah. Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh (Sukmanto, 2021) dalam penelitiannya bahwa dalam 3 tahun terakhir jumlah penerbitan IMB di Kabupaten Indramayu mengalami fluktuasi. Hal tersebut menunjukkan masyarakat tidak begitu banyak yang mengurus IMB.

5.3 Dampak Sekolah Akibat Tidak Memiliki IMB

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa: "*Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung*". Artinya, tanpa bukti tertulis suatu pengakuan di hadapan hukum mengenai objek hukum dalam hal ini bangunan gedung menjadi tidak sah. Karena itulah, adanya Izin Mendirikan Bangunan akan memberikan kepastian dan

jaminan hukum kepada masyarakat atas kepemilikan bangunan gedung (Haromin & Khaerudin, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan tidak adanya IMB pada beberapa sekolah yang menjadi subjek pada penelitian ini tidak memberikan dampak yang signifikan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti Munawaroh selaku Kepala Sekolah SMP Al Ikhlas sebagai subjek dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa selama ini dengan tidak adanya IMB berpengaruh terhadap sekolahnya.

Sedangkan jawaban yang diberikan oleh Bapak Abdul Muthi Bosih selaku kepala sekolah SMP Yamad sebagai subjek dalam penelitian ini mengatakan bahwa tidak memiliki IMB hanya sekedar mempengaruhi proses akreditasi sekolah. Namun Ibu Tati Kustini selaku kepala sekolah SMP PGRI menyatakan bahwa akreditasi sekolahnya sudah mendapatkan nilai B sehingga menunjukkan bahwa tidak memiliki IMB pun sekolah tidak bisa diakreditasi dengan nilai yang baik dan bagus.

Selain itu Bapak Muhammad Yasir selaku kepala sekolah SMPI Nurul Hikmah 2 sebagai subjek dalam penelitian ini mengatakan bahwa sekolahnya masih bisa mengurus segala keperluan sekolahnya seperti bantuan dari pemerintah berupa dana BOS kecuali bantuan yang lain ada beberapa yang wajib melampirkan IMB. Sekolah yang belum memiliki IMB Lebih berpengaruh kepada akreditasi sekolah dan kegelatan administrasi bangunan tersebut.

5.4 Sanksi oleh Pemerintah Terhadap Sekolah yang Tidak Memiliki IMB

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Rian Subagyo menjelaskan bahwa teguran atau sanksi terhadap bangunan sekolah yang belum memiliki IMB diberikan oleh pihak Dinas teknis yaitu Dinas Tata Ruang. Hal tersebut dikarenakan DPMPTSP sifatnya administrasi perizinan, jadi bagian yang mengurus terkait dengan administrasi perizinan. Sedangkan yang bertanggung jawab seperti memberikan sanksi seperti penyegelan adalah dinas teknisnya yaitu

Dinas Tata Ruang yang awalnya bisa berupa teguran kemudian melalui surat peringatan hingga akhirnya penyegelan.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dari beberapa sekolah yang merupakan subjek pada penelitian belum memiliki IMB menyampaikan bahwa belum ada sanksi yang tegas atau teguran dari pemerintah setempat kepada sekolah-sekolah tersebut berkaitan dengan kepemilikan IMB. Hal tersebut menunjukkan belum adanya ketegasan dari pemerintah terhadap sekolah-sekolah yang belum memiliki IMB.